

**PROPORSIONALITAS PEMBATAHAN HAM DALAM PASAL 28 UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Arief Rianto Kurniawan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
E-mail: sandihari103@gmail.com

Naskah Diterima: 31/01/2019, direvisi 15/03/2019, disetujui 19/03/2019

Yuliana Primawardani

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
E-mail: ima_dephum@yahoo.com

Abstract

The Law on the Eradication of Terrorism Crime certainly implies the existence of coercive actions by the state against individuals or groups that commit acts of terror in Indonesia. There are allegations of actions that have the potential to violate Human Rights in the process of arrest and detention of individuals suspected of being terrorists. The intended action was allegedly carried out by law enforcement officers, especially in the practice of implementing Article 28 of the Law referred to in terms of regulating arrests and detentions that were not yet in line with respect and protection of human rights. This research is a descriptive analytical study that wants to describe what is legitimate or not a regulation restricts human rights, in the paradigm of "Principles of Provisions on the Restriction and Reduction of Human Rights in the International Covenant on Civil and Political Rights" by the state. Therefore, the government must take corrective measures in advance of law enforcement efforts to avoid any alleged human rights violations in the practices of arrest and detention. In addition, efforts to investigate, prosecute and examine the trial must be based on strong reasons in accordance with the existing procedures and oversight mechanisms.

Keywords: Proportionality, Human Rights Restrictions, Terrorism Law

Abstrak

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentunya mengisyaratkan adanya tindakan koersif negara terhadap individu atau kelompok yang melakukan aksi teror di Indonesia. Terdapat dugaan adanya tindakan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap individu yang diduga sebagai pelaku teroris. Tindakan dimaksud diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama di dalam praktik implementasi Pasal 28 Undang-Undang dimaksud dalam hal mengatur tentang penangkapan dan penahanan yang belum sejalan dengan penghormatan dan perlindungan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang hendak mendeskripsikan apakah sah (*legitimate*) atau tidak suatu regulasi melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, dalam paradigma "Prinsip-Prinsip Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik" oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengambil langkah-langkah korektif terlebih dahulu terhadap upaya penegakan hukum untuk menghindari adanya dugaan pelanggaran HAM pada praktek-praktek penangkapan dan penahanan. Selain itu juga upaya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, harus berdasarkan pada alasan-alasan yang kuat sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kata Kunci: Proporsionalitas, Pembatasan HAM, Undang-Undang Terorisme

A. Pendahuluan

Keberadaan Teroris di Indonesia merupakan ancaman yang serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Faktanya, mereka semakin berani melancarkan aksinya di tempat umum, seperti Aksi teror bom pada tiga gereja di Surabaya pada Minggu, 13 Mei 2018. Ledakan tersebut terjadi di Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria Ngagel, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno yang mengakibatkan sedikitnya 3 orang meninggal dunia dan 12 orang mengalami luka-luka. Hal ini dikarenakan terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Upaya memberantas terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.¹ Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Berbagai aksi teroris di Indonesia menjadi perhatian banyak pihak mengingat peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku terorisme tersebut. Akan tetapi ternyata tidak menyurutkan akse teror di Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, seyogyanya tidak hanya memperhatikan upaya penegakan hukum, melainkan juga memperhatikan upaya perlindungan HAM, baik perlindungan terhadap masyarakat, aparat maupun pelaksana aksi teror tersebut. Hal ini dikarenakan upaya penegakan aksi teroris tersebut terkadang memiliki bukti yang minim,

sehingga dapat menimbulkan salah tangkap terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam aksi terorisme. Salah satu kasus salah tangkap tersebut dapat terlihat pada warga bernama M Arifin, pria asal Jl Kapi, Sraba Sawojajar 2, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang sebelumnya sempat ditangkap Densus 88 antiteror dan akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat dalam jaringan terorisme. Arifin membantah dirinya dan istri terlibat dalam sindikat-sindik yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Dalam hal ini terjadi kesalahpahaman atas penangkapan tersebut.²

Berdasarkan kasus tersebut, maka dalam konteks perlindungan hak asasi manusia melalui langkah implementatif dibidang hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan/regulasi, maka regulasi (*law*) harus diposisikan sebagai bentuk pembatasan hak oleh negara dalam menjalankan fungsinya untuk “mengatur” warganegara dalam menjalankan kehidupan benegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlu ada alasan rasional tentang bagaimana hak asasi manusia dapat dibatasi oleh negara secara sah (*legitimate*) dan proporsional.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam perkembangannya pelanggaran hak asasi manusia tidak saja didefinisikan sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang/individu, kelompok orang, termasuk aparat negara, namun undang-undang/regulasi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia melalui bentuk-bentuk “pembatasan” hak asasi manusia³ yang tidak *legitimate*. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris terdapat Pasal 28 yang mengalami perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yang berbunyi:

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik

1 Tina Asmarawati, “Delik-Delik yang berada di Luar KUHP”, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal 344

2 Benni Indo, Sempat Diduga Teroris dan Dibawa Densus 88 di Malang, Arifin Minta Nama Baik Dipulihkan, Surya.co.id, tanggal 16 Mei 2018, diakses melalui <http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/16/sempat-diduga-teroris-dan-dibawa-densus-88-di-malang-arifin-minta-nama-baik-dipulihkan>

3 Lihat Pasal 28J Undang Undang Dasar 1945.

dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Isi pasal tersebut merupakan pasal perubahan, yang perubahannya terasa sangat signifikan terutama pada pada ayat (1) oleh karena pada awalnya penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Selain itu juga terdapat penambahan berupa masa perpanjangan penangkapan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas maka, jika mengacu kepada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan.”⁵ Oleh karenanya undang undang pemberantasan tindak pidana dimaksud harus dapat dicermati tentang isu HAM yang berdampak.

Merujuk pada hal tersebut, sangatlah beralasan untuk sedikit mengulas kembali (*flashback*) terkait persoalan hak asasi manusia dan kontra terorisme, terutama bagaimana negara mengambil tindakan koersif terhadap penanganan tindak pidana teroris. Dalam catatan perjalanan negara Indonesia menangani aksi terorisme, di satu sisi tindakan koersif negara mendapatkan apresiasi dari warga masyarakat dan bahkan dunia internasional. Namun, di sisi lain di dalam proses penanganan aksi terorisme

ada dampak hak asasi manusia yang muncul, dimana ada tindakan koersif negara yang diduga melanggar prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi.

Meskipun kewenangan koersif negara dilindungi oleh undang-undang, namun kewenangan tadi tidak dapat membatasi dan mengurangi atau bahkan mengesampingkan hak asasi yang melekat pada diri terduga/tersangka pelaku tindak pidana terorisme sebagai manusia. Terlebih lagi tindakan pemberantasan tindak pidana terorisme berdampak pada warga sipil lainnya yang tidak terkait dengan tindak pidana terorisme. Dengan demikian posisi regulasi yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang dalam konteks perlindungan hak asasi manusia sebagai bentuk pembatasan hak seseorang oleh negara guna menjamin keamanan nasional, harus dapat dibuktikan secara proporsionalitas bahwa pembatasan hak tersebut sah secara hukum.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana bentuk pembatasan HAM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas?

Penelitian ini hendak mendeskripsikan bagaimana sah (*legitimate*) atau tidaknya suatu regulasi melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, dalam sudut pandang melaksanakan prinsip-prinsip “Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik” oleh negara. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yang merujuk pada hasil penelitian dan literatur terkait dengan pembahasan.

4 Pasal 28 UU RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

5 Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

B. Pembahasan

B.1. Penanganan Terorisme dan HAM

Pengertian terorisme untuk pertama kalinya dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan arti dari “Crimes against state” menjadi “*Crime against Humanity*”. *Crimes against Humanity* meliputi “tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang terror”.⁶

Dalam kaitan HAM “*Crimes against humanity*” masuk kategori “*gross violation of human rights*” yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah sebagaimana halnya terjadi di Bali. Seruan diperlukannya suatu perundang-undangan terorisme pun terjadi pro kontra mengingat polemik definisi terorisme masih bersifat multi-interpretatif, umumnya lebih mengarah kepada polemik kepentingan negara atau state interested.⁷

Berkaitan dengan pengertian tersebut, Terrel Arnold, mantan deputi direktur Kantor Kontra Terorisme dan Perencanaan keadaan Darurat Amerika Serikat, menyampaikan definisi berikut:

“Terorisme merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan demi sebuah tujuan politik tertentu dengan menciptakan ketakutan yang membantu pemerasan, pemaksaan, intimidasi, atau mengakibatkan para individu dan kelompok mengubah perilaku tertentu. Berbagai cara yang digunakan termasuk penyanderaan, pembajakan atau sabotase, pembunuhan, pengancaman, penyebaran skandal dan penembakan atau pengeboman tanpa pandang bulu”.⁸

Definisi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi terorisme menurut ketentuan hukum nasional yaitu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”⁹

Beberapa definisi teroris yang telah dikemukakan dapat terlihat bahwa terorisme tidak hanya ditempatkan sebagai bentuk “kejahatan”, namun juga ancaman terhadap negara atau pemerintahan, melalui perusakan fisik (objek vital strategis, fasilitas publik, dan fasilitas internasional) sampai dengan penghilangan nyawa. Kegiatan teroris tersebut menggambarkan bahwa aksi teror yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu memiliki motivasi yang melatarbelakangi pelaksanaan aksi teror tersebut.

Banyak motif yang dapat melatarbelakangi aksi teror. Salah satu yang sering disorot oleh media massa adalah adanya ideologi yang dimiliki terkait ajaran Islam yang agak menyimpang. Dalam hal ini mereka memiliki sebuah keyakinan yang hakikatnya bersumber dari sebuah ide yaitu sebuah penafsiran akal pikiran yang keliru terhadap nash (teks) al-Quran atau al-Hadits. Dari sinilah kemudian mereka menyempal sekali lagi, hal ini terjadi akibat penafsiran yang salah terhadap al-Quran dan al-Hadits, bukan akibat penafsiran yang apa adanya, yang menurut sebagian orang kaku atau “saklek”, dan tidak pantas dikatakan sebagai salah satu bentuk *ijtihad* dalam penafsiran al-Quran maupun al-Hadits. Sehingga, ideologi mereka sama sekali tidak bisa disandarkan kepada Islam yang benar.¹⁰ Mereka sering disebut sebagai teroris ‘Khawarij’.

Salah satu contoh aksi teroris ‘Khawarij’ ini dapat terlihat pada Bin Laden dan kelompoknya

6 Akhmad Jenggis P., “10 Isu Global Di Dunia Islam”, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2012), hal 114

7 Ibid.,

8 Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Muslim dan Keadilan Global”, diterjemahkan oleh Jawahir Thontowi, (Cianjur: IMR Press, 2011), hal. 49

9 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

10 Ponpes Minhajus, “Buletin Dakwah, al-Minhaj (Upaya Meniti Sunnah Nabi), Siapa Itu Teroris”, Edisi 01 1437 H/2016, hal 6

yang mengutip ayat-ayat suci Al-Quran untuk membenarkan pembunuhan; sesuatu yang salah kaprah, karena Islam tak ada hubungan sama sekali dengan terorisme. Jika teroris tradisional yang sekuler biasanya memilih-milih sasaran korbannya, maka teroris berlatar agama sering berupaya memusnahkan musuhnya dalam skala besar dan habis-habisan. Bagi pelaku terorisme baru ini, kekerasan adalah tindakan suci yang didasarkan pada pemahaman atas kewajiban menjalankan ajaran agamanya dan penafsiran atas perintah Tuhan.¹¹

Selain itu motivasi terjadi aksi teror juga dapat disebabkan adanya konflik serta kejahatan kekerasan yang tetap terus bermunculan pada suatu negara. Dalam hal ini, Paul Wilkinson menyatakan bahwa konflik-konflik ini dapat dipilah menjadi empat kategori¹², yaitu:

- (1) Pertikaian yang terjadi pasca penarikan koloni, seperti yang terjadi di negara-negara Afrika bekas pendudukn Portugis;
- (2) Gerakan separatis atau otonom yang muncul dari perbedaan etnis, agama dan bahasa yang terus memperjuangkan hak-hak minoritas di seluruh dunia;
- (3) Pertikaian ideologis yang umumnya dilakukan oleh Kelompok-kelompok kecil dengan tujuan menggulingkan penguasa dari dalam; dan
- (4) Kelompok buangan yang berusaha melakukan revolusi terhadap rezim otoriter ditanah air mereka sendiri.

Namun, meski kategori konflik dapat dibedakan, konflik tidak kemudian menghasilkan kekejaman politik yang pasti. Kekejaman politik yang kemudin muncul dalam sebuah negara cenderung bersinergi dengan beberapa konflik sekaligus. Sehingga terorisme sebagai sebuah titik dapat dilakukan di segala bentuk konflik ini, yang menyebabkan penanganan terorisme itu harus

dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan konflik yang muncul.¹³

Hal ini dikarenakan terorisme telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan dunia. Salah satu contohnya dapat terlihat pada Serangan teroris 11 September 2001, atau dikenal sebagai peristiwa 9/11, oleh Al-Qaeda pada negara adidaya Amerika Serikat mengejutkan dunia atas korban jiwa serta kerusakan yang ditimbulkannya. Menyusul peristiwa 9/11, peristiwa teror lain seperti pengeboman, pembajakan, dan penembakan ternyata terus terjadi diseluruh dunia, yaitu di negara-negara yang dianggap pro-Barat atau anti-Islam. Serangan terorisme tidak hanya dilakukan oleh Al-Qaeda melainkan juga oleh kelompok-kelompok lain yang berafiliasi dengan mereka, seperti contohnya Jamaah Islamiyah di Indonesia. Besarnya ancaman yang ditimbulkan terorisme mendorong Amerika Serikat mencanangkan "*global war on terror*" yang secara terang-terangan mendikotomi dunia menjadi "*with us*", bersama Amerika Serikat melawan terorisme, atau "*against us*", bersama kelompok teroris. Karena itu, Amerika Serikat beserta negara-negara lainnya melakukan *counterterrorism* untuk mensukseskan "*global war on terror*" tersebut.¹⁴

Counterterrorism merupakan aktivitas dan operasi yang bertujuan untuk menetralsir teroris, organisasi, serta jaringan mereka supaya tidak bisa lagi menggunakan kekerasan untuk menyebarkan ketakutan dan mengganggu kehidupan pemerintah maupun masyarakat. Operasi *counterterrorism* dilakukan dengan berjejaring secara global, dengan upaya-upaya antara lain pengumpulan informasi dan analisis menjalam mengenai jaringan teroris, perlawanan secara *cyber*, pemutusan alur pendanaan (*counter threat finance*), serta pengerahan kekuatan bersenjata (*use of force*) yang biasanya menghasilkan penahanan para terduga teroris (*detainees*) yang digunakan untuk menggali informasi serta mencegah tindakan terorisme.¹⁵

11 Victor Silaen, AS, "Indonesia dan Koalisi Global: Memerangi Jejaring Teroris Internasional", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 4 No. 1 September 2005, hal 43

12 Hesti Wulandari, "Terorisme dan Kekerasan di Indonesia : Sebuah Antologi Kritis", (Jakarta: Kompas, 2014), hal 8

13 Ibid.,

14 Bhataru Ibnu Reza dan Rahmatika Febrianti, "Pelanggaran HAM dalam Counterterorisme Amerika Serikat, dalam Ani W. Soetjipto, HAM dan Politik Internasional Sebuah Pengantar", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal 69

15 Ibid.,

Dalam konteks Amerika Serikat, selain melakukan pencegahan dan penanganan tindakan terorisme di dalam negeri, aktivitas *counterterrorism* Amerika Serikat juga meliputi peran mereka sebagai penasihat dan pengawas *counterterrorism* oleh negara lain, serta melakukan operasi langsung *counterterrorism* di negara lain. Akan tetapi usaha *counterterrorism* kerap menjadi sorotan, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga tidak bisa ditangani selayaknya tindakan kriminal. Hal tersebut menjadi justifikasi bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak mungkin dilakukan pada kejahatan biasa. Ternyata tindakan-tindakan tersebut sering bersinggungan dengan pelanggaran Hak Asasi manusia.¹⁶

Dalam usaha untuk mengumpulkan informasi dan mencegah aksi terorisme, pihak berwenang dapat menggeledah, menginterogasi dan menahan terduga teroris bahkan tanpa di dasari bukti yang cukup. Kekerasan verbal, penyiksaan fisik (*torture*), serta tekanan psikologis dapat dilakukan untuk melemahkan moral terduga teroris, dengan harapan mereka akan mengaku atau memberikan informasi. Hal tersebut menjadi permasalahan ketika mereka yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi itu sejatinya tidak bersalah. Adapula kesan bahwa pihak berwenang seakan-akan menargetkan kelompok tertentu, misalnya umat Muslim, sehingga mereka lebih dicurigai dan diawasi aktivitasnya. Pada akhirnya *counterterrorism* terlihat sebagai tindakan yang tidak adil dan sewenang-wenang.¹⁷ Negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan negara lainnya menyikapi aktivitas terorisme secara proporsional.

Dalam hal ini Indonesia semakin menyadari betapa besar kerugian yang ditimbulkan dari aksi terorisme yang sering terjadi di Indonesia, sehingga adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan agar jangan sampai proses penegakkan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*certainty of law*), proses hukum (*due process of law*)

dan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam rangka penghormatan hak asasi manusia semakin tidak bermakna ketika dihadapkan dengan kalimat “perang melawan terorisme”.¹⁸ Dalam hal ini Kebijakan yang terlalu bertumpu pada pendekatan legal formal dan bersifat represif perlu ditinjau ulang karena bukan saja tidak akan mampu mengatasi masalah terorisme tetapi justru dapat meningkatkan tindakan kekerasan di masa depan. Hal itu terbukti dengan terus muncul berbagai peristiwa pemboman di Indonesia. Dengan kata lain cara memerangi terorisme yang bersifat legal formal dan represif dapat menimbulkan efek balik yang berlawanan dengan tujuan semula untuk memerangi teroris. Tindakan semacam itu tidak mustahil justru akan memicu perlawanan dan radikalisme yang baru, bukan hanya dari kelompok yang dituding teroris, tetapi juga dapat menimbulkan reaksi negatif dari kelompok-kelompok lain. Apalagi cara penanganan seperti ini seringkali bukan menyembuhkan luka suatu kelompok dalam masyarakat, tetapi justru cenderung berakibat makin memojokkan mereka.¹⁹

Prinsip-prinsip penanganan terorisme oleh aktor-aktor keamanan dalam kerangka negara demokrasi harus berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk terhadap hak-hak yang tidak dapat dihilangkan atau dibatasi (*non-derogable rights*) dan *rule of law* yang harus dijalankan ketika negara memutuskan untuk membatasi kebebasan sipil warga negaranya atas nama kontraterorisme.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa dalam penanganan masalah terorisme, Amerika Serikat sebagai negara liberal menggunakan “*hard approach*”, dimana digunakan kekuatan militer secara penuh walau tetap dalam koridor batas yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Indonesia yang dalam penanganan terorisme menggunakan bentuk “*soft approach*”. Pendekatan ini dilakukan dengan empat elemen pendekatan yaitu: diplomasi, negoisasi, korporasi dan konsensasi”. Namun selain empat elemen tersebut, adapula yang sekarang ini sedang digalakkan di berbagai tempat karena dinilai berpotensi besar untuk menghambat pertumbuhan terorisme yaitu deradikalisasi.²⁰

16 Ibid., hal 70

17 Ibid.,

18 Mastorat, “Politik Suku Mbojo: Pengantar Ke Pemahaman Politik Lokal”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal 132

19 DS narendra, “Teror Bom Jamaah Islamiyah”, (Pionir Ebook, 2015), hal 144

20 Hesti Wulandari, op.cit, hal 9

B.2. Proporsionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pembentukan perundang-undangan merupakan sebuah sistem. Sistem dimaksud merupakan peristiwa atau tahapan-tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan-tahapan dimaksud mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu fungsi dari peraturan perundang-undangan antara lain sebagai alat untuk menggunakan kekuasaan (fungsi instrumental) serta sebagai alat perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan, benar-benar disusun berdasarkan pemikiran yang matang serta perenungan yang mendalam, dan semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*) dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.²¹

Asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip negara berdasarkan hukum, sehingga norma hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan pun harus mencerminkan asas kemanusiaan sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 6 ayat (1) huruf b aturan penjelasan Undang undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

“Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan’ adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional”.²²

Penjelasan tadi selaras dengan konteks negara melindungi HAM, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dalam kerangka

membatasi hak dan kebebasan setiap orang oleh negara. Pembatasan dimaksud ditujukan guna menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.²³ Negara harus dapat memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka perlindungan HAM, memiliki alasan yang rasional, sejauhmana hak dan kebebasan dapat dibatasi secara sah (*legitimate*) dan proporsional oleh negara.²⁴

Selain itu negara juga harus memastikan bahwa materi muatan telah mencerminkan asas kemanusiaan, sebagaimana yang diamanatkan di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b tadi adalah “secara proporsional”. Proporsionalitas ini harus dibangun berdasarkan bukti ilmiah (*scientific evidence*), dan bahkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengisyaratkan bahwa bukti ilmiah merupakan hal mutlak yang menjadi dasar diterbitkannya sebuah produk perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut bila dikaitkan Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka dalam skema analisis terhadap pembentukan undang-undang tersebut bertujuan untuk mengetahui berbagai potensi pelanggaran HAM dalam hubungannya dengan praktek penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dimaksud. Asumsi tersebut didasarkan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan payung hukum yang digunakan oleh alat keamanan negara, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), guna melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

Hal tersebut didasarkan pada bahwa dalam konteks penegakan hukum oleh aparaturnegara, berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik (UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International*

21 Jimly Asshiddiqie, “Perihal Undang Undang di Indonesia”, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal.320

22 Penjelasan Undang undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

23 Pasal 70 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

24 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan”, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, 2016),, hal.9.

Covenant On Civil and political Rights/ICCPR) dan Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan HAM. Dalam konteks hubungan kausalitas antara praktek penegakan hukum di dalam Undang Undang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan terjadinya pelanggaran HAM, maka dapat digambarkan sebagaimana Gambar 1. Berikut ini:

Gambar 1. Skema Analisis Kausalitas



Berdasarkan skema diatas atas praktek pelaksanaan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebelumnya terhadap HAM, beberapa hal terkait pelaksanaannya ditemukan telah terjadi penyimpangan penerapan materi muatan perundang-undangan dimaksud, terutama terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan. Beberapa isu HAM yang muncul didalam penerapannya, yaitu pengabaian hak terduga/tersangka terutama pada proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di persidangan²⁵, yang seluruhnya identik dengan tindakan pembatasan/pengurangan HAM terhadap orang yang dirampas kemerdekaannya, sebagaimana berikut:

- a. pada saat penangkapan, tidak diberitahu mengenai tindakan pelanggaran hukum pidana apa yang dikenakan terhadap terduga/tersangka, sehingga aparat cenderung bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang/ individu sebagai pelaku tindak pidana teroris, dalam hal ini secara normative harus sesuai dengan batasan definisi dan unsur-unsur tindak pidana teroris yang diatur di dalam undang-undang;
- b. selama masa penangkapan, 7 x 24 jam guna dilakukan penyidikan, terduga/tersangka tidak diberikan hak mendapatkan bantuan hukum

sebagai jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya (dalam hal tadi terduga/tersangka dipaksa menerima pengacara yang ditunjuk oleh petugas dan diintimidasi untuk tidak menggunakan pengacara dari tersangka/keluarganya);

- c. terduga/tersangka mengalami tindak kekerasan selama masa penangkapan dan penahanan, 7 x 24 jam guna dilakukan penyidikan, antara lain kekerasan verbal dalam bentuk intimidasi maupun kekerasan fisik terutama pada saat dilakukan interogasi koersif (memaksa) seperti pemukulan, diestrum, dan bahkan ada tindakan “mencabut paksa kuku” (diluar tindakan yang sah secara medis) pada salah satu jari kaki tersangka/terduga;
- d. keluarga terduga/tersangka tidak diberi tahu tentang adanya penangkapan dan penahanan;
- e. praktek penahanan guna penyidikan dan penuntutan cenderung melampaui batas waktu penahanan sebagaimana yang diatur didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu paling lama 6 (enam) bulan.

Dilihat dari perspektif hubungan sebab akibat terjadinya pelanggaran HAM dengan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah disebabkan karena tidak adanya norma hukum yang mengatur tentang mekanisme koreksi terhadap penyimpangan penerapan hukum oleh aparat penegakan hukum. Mekanisme koreksi tidak dibangun secara sistematis terhadap tindakan aktor keamanan, dalam hal ini koreksi terhadap institusi Detasemen Khusus 88 yang berwenang dalam penanganan tindak pidana terorisme. Padahal institusi kepolisian telah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur dengan tegas bahwa dalam pelaksanaan upaya paksa terdapat rambu-rambu yang secara tertib harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Mengacu pada konteks batas waktu penahanan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat perbedaan pandangan dari pihak aparat penegak

25 Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana terorisme di provinsi Aceh, Jawa Tengah, Palu dan DKI Jakarta pada Maret-Juni 2017

hukum. Dalam hal ini Detasemen Khusus Anti Teror 88 (selanjutnya disebut Densus 88). Pihak Densus 88 mengemukakan bahwa penangkapan terhadap teroris cukup ataupun tidak hanyalah 7 hari. Akan tetapi pada kenyataannya adalah hal tersebut tidak cukup waktunya. Tindak pidana terorisme saat ini sudah mengalami perubahan. Mereka menggunakan kecanggihan-kecanggihan alat teknologi berupa media sosial, penyebaran yang sifatnya masif lewat email, *WhatsApp*, telegram dan sebagainya. Dahulu, waktu yang diberikan paling lama 7x24 jam masih memungkinkan dan dirasa masih cukup. Namun dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, membuat kita khawatir. Hal ini dikarenakan pembuktian disyaratkan *Scientific* tidak memaksa pengakuan, dimana menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah, maka pencarian bukti harus ilmiah. Bila harus melalui proses ilmiah akan membutuhkan waktu, sehingga tidak cukup lagi waktu 7x24 jam hari dan seharusnya 30 hari. Alasan waktu 30 hari adalah perlu waktu untuk membuka email ke Amerika. Di Amerika sendiri harus melalui proses pengadilan, sehingga Yahoo dapat diperintah untuk membuka email seseorang.²⁶

Komnas HAM pun memiliki pendapat yang berbeda akan pasal 28 tersebut. Pada dasarnya pihak Komnas HAM setuju akan perlunya penanganan terhadap terorisme, namun mekanismenya yang dianggap kurang tepat. Dalam hal ini dapat terlihat dari adanya perpanjangan penangkapan yang dapat tidak hanya menyiksa teroris secara fisik, namun juga psikologis. Dalam hal ini upaya penahanan tanpa adanya tindakan apapun dalam kurun waktu 7 hari juga dapat dianggap sebagai penyiksaan secara psikologis.²⁷

Berkenaan dengan masa penangkapan dan penahanan, Direktur Imparsial pun mengemukakan pendapatnya bahwa Dinamika kejahatan terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang kompleks dan berbeda bila dibandingkan dengan kejahatan biasa. Oleh karena itu banyak negara termasuk negara demokratis memberikan kewenangan pada para penegak hukum untuk melakukan perpanjangan

masa penangkapan dan penahanan, seperti Perancis, Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan sebagainya. Lama perpanjangan penangkapan bisa 20 hari, 28 hari sampai 30 hari. Sedangkan lama Penahanan bisa sampai 6 bulan dan sebagainya.

Penahanan tersebut diperbolehkan karena ada sanksi bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan terideologisasi. Aparat akan kesulitan untuk memastikan bahwa seseorang dapat membuat pengakuan dalam 2 atau 3 hari tentang kejahatan yang dilakukan karena ideologinya. Tetapi hal tersebut juga tidak dibenarkan negara untuk memaksa melakukan perpanjangan masa penangkapannya. Oleh karena itu perpanjangan masa penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan di suatu negara kalau ada mekanisme akuntabilitasnya. Misalnya, alasan institusi penegak hukum meminta perpanjangan penangkapan harus jelas, seperti waktu yang tidak cukup dan permintaan tersebut seperti negara-negara lainnya harus diserahkan pada hakim komisaris. Dalam hal ini Indonesia tidak memiliki Hakim Komisaris. Perpanjangan penangkapan dan penahanan tidak boleh diberikan kepada polisi ataupun penegak hukum karena pasti akan bias, yang berarti akan menjadi ruang untuk penyiksaan bagi orang yang tidak mau mengaku, sehingga harus mengakui perbuatannya dan sebagainya. Dengan demikian, perpanjangan waktu penangkapan dan penahanan diperbolehkan jika mekanisme permintaan perpanjangan itu dilakukan kepada hakim komisaris dan bukan institusi. Selain itu juga harus ketat dalam mekanisme pengawasannya.²⁸ Hal ini berarti bahwa penerapan hukum dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme ini mengacu kepada hukum acara yang berlaku, yaitu Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu pembahasan pada aspek Pembatasan HAM yang proporsional di dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, peraturan perundang-undangan memiliki kolerasi strategis terhadap perlindungan HAM. Dalam hal perlindungan hak asasi manusia oleh negara,

26 Wawancara dengan pejabat pada Densus 88 Jakarta tanggal 9 Mei 2017

27 Wawancara dengan Bapak Sriyana, Komnas HAM pada 17 April 2017

28 Pernyataan Direktur Imparsial pada Presentasi Awal Penelitian Analisis Dampak HAM Terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 21 Maret 2017

undang-undang harus diposisikan sebagai bentuk pembatasan hak oleh negara guna menjalankan fungsinya untuk “mengatur” warganegaraanya dalam menjalankan kehidupan benegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, pembatasan HAM tadi harus memiliki alasan yang sah (*legitimate*) dan proporsional. Pengukuran pembatasan HAM secara sah (*legitimate*) dan proporsional didasarkan pada Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Annex, UN Doc E / CN.4 / 1984/4 (1984)).

Dengan demikian, terjadi pembatasan HAM yang tidak proporsional di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur tentang penangkapan dan penahanan. Pembatasan HAM dimaksud tidak sesuai dengan konteks pembatasan yang harus sesuai dengan “*prinsip ditetapkan oleh Hukum*” dan “*prinsip Ketertiban Umum*” sebagai justifikasi pembatasan hak.

Adapun penjelasan yang dapat dikemukakan **pertama**, berdasarkan prinsip “ditetapkan oleh hukum”, maka hukum yang membatasi pelaksanaan HAM tidak boleh berlaku secara sewenang-wenang atau tidak beralasan, dan oleh karenanya perlindungan yang memadai serta pemulihan efektif atas tindakan sewenang-wenang atas pembatasan HAM harus disediakan didalam ketentuan hukum dimaksud. Hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan, berlaku bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan. Selanjutnya **kedua**, berdasarkan prinsip “ketertiban umum”, pembatasan HAM harus ditafsirkan dalam konteks tujuan dari pembatasan HAM, yaitu menjamin bekerjanya hukum dan seperangkat prinsip-prinsip penghormatan HAM secara simultan. Oleh karenanya, alat-alat atau perangkat penegakan hukum negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum harus menjadi pihak yang dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka. Jika tindakan penahan diperlukan dalam hal tindakan “pencegahan” atas dasar pelaksanaan ketertiban umum, maka tindakan tersebut harus diawasi berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur, guna memasttikan tindakan penahanan tidak dilakukan

secara sewenang-wenang dan harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan prosedur yang ditetapkan secara hukum.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terdapat pembatasan HAM yang tidak proporsional.

Bila merujuk pada dua prinsip pembatasan HAM yaitu prinsip “pembatasan harus ditetapkan dalam ketentuan hukum” dan “pembatasan dalam prinsip ketertiban umum, maka dapat diketahui bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur mengenai penangkapan dan penahanan belum sejalan dengan penghormatan dan perlindungan HAM.

Bentuk pembatasan HAM dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas adalah:

Bahwa pemulihan efektif atas tindakan sewenang-wenang harus disediakan didalam materi muatan (ketentuan hukum) undang-undang dimaksud. Selanjutnya harus tersedia pula mekanisme Hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan yang dituangkan di dalam undang-undang, dalam kerangka perlindungan HAM bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan.

Tujuan pembatasan HAM dalam kerangka menjamin simultannya bekerjanya hukum dengan penghormatan dan perlindungan HAM. Pihak penegak hukum harus menjadi pihak yang dikontrol/ terkontrol (bukan intervensi) dalam menggunakan kekuasaan koersifnya.

C.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan 2 (dua) hal yaitu, **pertama**, negara dalam hal ini pemerintah wajib mengambil langkah-langkah korektif terlebih dahulu terhadap upaya penegakan hukum untuk menghindari adanya dugaan

pelanggaran HAM pada praktek-praktek penangkapan dan penahanan yang dilakukan Densus 88. **Kedua**, bahwa ketentuan lain selain hukum acara pidana yang berlaku dalam hal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, yang telah diatur dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, harus dapat dipastikan berdasarkan pada alasan-alasan yang kuat sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengawasan yang ada

Daftar Pustaka

Buku

- Asmarawati, Tina, 2014, "Delik-Delik yang berada di Luar KUHP", Yogyakarta: Deepublish.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 2011, Muslim dan Keadilan Global, diterjemahkan oleh Jawahir Thontowi, Cianjur: IMR Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perihal Undang Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik indonesia, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016, Laporan Nasional Hak Atas Rasa Aman 2016, Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016, Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM.
- Jenggis P. Akhmad, 2012, 10 Isu Global Di Dunia Islam, Yogyakarta: NFP Publishing.
- Mastorat, 2016, Politik Suku Mbojo: Pengantar Ke Pemahaman Politik Lokal, Yogyakarta: Deepublish.
- Narendra, DS, 2015, "Teror Bom Jamaah Islamiyah", Pionir Ebook.
- Ponpes Minhajus, 2016, Buletin Dakwah, al-Minhaj (Upaya Meniti Sunnah Nabi), Siapa Itu Teroris, Edisi 01 1437 H/2016.
- Soetjipto, Ani W., 2015, HAM dan Politik Internasional Sebuah Pengantar", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Victor Silaen, AS, 2005, Indonesia dan Koalisi Global:

Memerangi Jejaring Teroris Internasional, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 4 No. 1 September 2005,

Wulandari, Hesti, 2014, Terorisme dan Kekerasan di Indonesia : Sebuah Antologi Kritis, Jakarta: Kompas

Peraturan

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Website

- <https://nasional.tempo.co/read/1088304/ledakan-bom-di-surabaya-terjadi-di-tiga-gereja/full&view=ok> pada 15 Januari 2019
- <http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/16/sempat-diduga-teroris-dan-dibawa-densus-88-di-malang-arifin-minta-nama-baik-dipulihkan>